



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 053 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 128 TAHUN 2017 TENTANG
PENGISIAN JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS
MELALUI PENYIAPAN KADER POTENSIAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa guna efektifitas pelaksanaan penyiapan kader potensial dalam rangka pembinaan karir dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes, maka dipandang perlu adanya perubahan terhadap Peraturan Bupati Brebes Nomor 128 tahun 2018 tentang Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas melalui Penyiapan Kader Potensial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Perubahan Peraturan Bupati tentang Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas melalui Penyiapan Kader Potensial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5);

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENGISIAN JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS MELALUI PENYIAPAN KADER POTENSIAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 128 Tahun 2017 tentang Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Melalui Penyiapan Kader Potensial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes, diadakan perubahan sebagai berikut :

1. Ketentuan Bab III, Bagian Kesatu, Pelaksanaan, Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Talent scouting dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali dalam satu tahun bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes
- (2) Talent scouting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan promosi jabatan.

2. Ketentuan Bab III, Bagian Kedua, Persyaratan :

Pasal 11

Pasal 11 ayat (1) huruf b diubah, sehingga berbunyi Telah menduduki Jabatan Administrator (setara eselon III.b) paling singkat 1 (satu) Tahun

Pasal 11 ayat (4) huruf b diubah, sehingga berbunyi Telah menduduki Jabatan Pengawas (setara eselon IV.b) paling singkat 1 (satu) Tahun

3. Ketentuan Bab III, Bagian Ketiga, Tata Cara Talent Scouting, Pasal 12 Tahapan talent scouting Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas diubah, sehingga berbunyi :

1. Pemberitahuan
2. Pendaftaran
3. Verifikasi berkas calon peserta
4. Penilaian potensi dan kompetensi manajerial
5. Penilaian kompetensi teknis dan kompetensi sosial kultural

6. Hasil talent scouting dan pelaporan
4. Ketentuan paragraph 1 diubah, sehingga berbunyi Pemberitahuan
5. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan (3) diubah, sehingga berbunyi
 - (2) Pelaksanaan talent scouting Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas diberitahukan melalui surat pemberitahuan dan dapat diberitahukan melalui website resmi BKPSDMD
 - (3) Pemberitahuan paling kurang memuat
 - a. Informasi Pelaksanaan kegiatan talent scouting
 - b. Waktu dan Persyaratan calon peserta
 - c. informasi lainnya yang dipandang perlu untuk disampaikan
6. Ketentuan paragraph 3, Seleksi Administrasi diubah, sehingga berbunyi Verifikasi berkas calon peserta
7. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi
 - (1) Verifikasi berkas dilakukan berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan terhadap berkas calon peserta yang masuk
 - (2) PNS yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi dapat mengikuti tahapan berikutnya
8. Ketentuan Paragraf 6, Hasil Talent Scouting dan Pelaporan, Pasal 19 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi
 - (3) Peserta talent scouting Lulus apabila dinyatakan Memenuhi Syarat (Kompeten) yaitu mendapatkan nilai paling rendah 86 (delapan puluh enam), dan Masih Memenuhi Syarat (Masih Kompeten) yaitu mendapatkan nilai paling rendah 76 (tujuh puluh enam), dan dinyatakan Tidak Lulus apabila Kurang Memenuhi Syarat (Kurang Kompeten) yaitu mendapatkan nilai kurang dari 76 (tujuh puluh enam)

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
Pada tanggal 20 September 2018

BUPATI BREBES,

Cap ttd

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 20 September 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Cap ttd

EMASTONI EZAM,SH.MH
Pembina Utama Madya
NIP.19590211 198703 1 005
BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2018 NOMOR 53